



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 20 November 2023, Publish: 27 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Politik Hukum Pembentukan dan Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indiyastuti Ramadhani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: indiyastuti.ramadhani@gmail.com

Corresponding Author: indiyastuti.ramadhani@gmail.com

Abstract: *This research discusses the role of legal politics in the formation and implementation of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The author's research focuses on how politics in law is used as a background and influences the government in issuing the Information and Electronic Transactions Law. In preparing this research, the author also discussed the role of legal politics in dealing with various problems in the implementation of the Information and Electronic Transactions Law through various decisions and coordination between law enforcement agencies and related ministries. The results of this research show that the formation, drafting and publication of the Information and Electronic Transactions Law was greatly influenced by the legal politics that existed at that time and that various problems in its implementation could be mitigated by an agreement between the police, prosecutor's office and the ministry in the field of communications and informatics through a joint decision letter in the context of enforcing criminal articles regulated in the Information and Electronic Transactions Law.*

Keyword: *Legal Politics, ITE Law, Responsive Law*

Abstrak: Penelitian ini membahas peranan politik hukum dalam pembentukan dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulisan penelitian oleh penulis berfokus pada bagaimana politik dalam hukum digunakan sebagai latar belakang dan mempengaruhi pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis juga membahas peranan politik hukum dalam menangani berbagai permasalahan dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui berbagai keputusan dan adanya koordinasi antar-instansi penegak hukum serta kementerian terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan, penyusunan, dan penerbitan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang ada pada saat itu dan adanya berbagai permasalahan dalam implementasinya dapat dimitigasi dengan adanya kesepakatan antara kepolisian, kejaksaan, dan kementerian di bidang komunikasi dan informatika melalui surat keputusan bersama dalam rangka penegakan pasal pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Politik Hukum, UI ITE, Hukum Responsif

PENDAHULUAN

Adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, berbanding lurus dengan teknologi informasi yang semakin berkembang dan menciptakan perubahan di berbagai bidang, antara lain di bidang ekonomi, dan sosial serta mempengaruhi kebudayaan di suatu negara¹. Perkembangan teknologi tersebut membawa dampak adanya transformasi ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas, perluasan pasar digital, dan semakin beragamnya inovasi produk dan layanan serta jasa bagi masyarakat luas.

Kemajuan teknologi komunikasi yang dapat dinikmati saat ini, mengalami perkembangan dan evolusi dari waktu ke waktu. Jenis, bentuk, serta kecanggihan teknologi informasi terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Diawali dari adanya penemuan sederhana berupa *sound telegraph* oleh Antonio Meucci pada tahun 1871, memungkinkan manusia dapat berkomunikasi dengan perantara kabel. Penemuan selanjutnya oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876, membawa komunikasi suara ke arah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, dan terciptalah alat komunikasi berupa telepon.² Dengan telepon manusia dapat saling terhubung satu sama lain, di belahan dunia manapun dan mampu mendorong terciptanya teknologi lainnya. Terutama setelah era penggunaan telepon genggam (*handphone*), manusia semakin dimanjakan dengan fitur-fitur yang mempermudah komunikasi.

Sejalan dengan perkembangannya, teknologi komunikasi mampu mengubah masyarakat dan menghadirkan diseminasi sosial dan menghadirkan asimilasi kebudayaan serta menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Memudarnya sekat-sekat antarnegara mengakibatkan perkembangan masyarakat semakin tidak terhindarkan. Adanya hal tersebut mengakibatkan perubahan dalam sistem tata nilai masyarakat yang sudah ada. Perubahan tata nilai yang terjadi mencakup tata nilai yang semula bersifat lokal dan partikular menuju tata nilai yang bersifat global dan universal.³

Seperti sisi mata uang, dampak perkembangan teknologi dapat dilihat baik dari perspektif positif maupun perspektif negatif bagi masyarakat. Teknologi yang semakin berkembang diikuti pula dengan berbagai penyalahgunaan yang memberikan kerugian bagi masyarakat. Salah satu kejahatan yang sempat marak pada 5 tahun silam, bahkan masih terjadi sampai saat ini adalah pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana komunikasi baik melalui pesan singkat ataupun media sosial. Istilah pencemaran nama baik sangat lekat dengan penghinaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). R. Soesilo dalam bukunya menyebutkan bahwa penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan oleh pihak lain dapat dikategorikan sebagai penghinaan. Dampak dari penghinaan tersebut mengakibatkan seseorang menjadi malu. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyerangan terhadap “kehormatan” disini dimaksudkan bukan penyerangan kehormatan dalam arti seksual, melainkan kehormatan yang berkaitan dengan nama baik seseorang.⁴ Saat ini, tindakan pencemaran nama baik telah diatur dalam Bab XVI KUHP, ada di dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Seseorang yang memenuhi unsur pasal pencemaran nama baik

¹ Vanya Karunia Mulia Putri, “Dampak Kemajuan Teknologi di Bidang Sosial dan Budaya”, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/09/142234669/dampak-kemajuan-teknologi-di-bidang-sosial-dan-budaya?page=all>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023

² Taufieq Renaldi Arfiansyah, “Hari Ini dalam Sejarah: Penemu Telepon Alexander Graham Bell Lahir 3 Maret 1847”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/03/120000965/hari-ini-dalam-sejarah--penemu-telepon-alexander-graham-bell-lahir-3-maret?page=all>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023

³ Achmad Sodiki, “Kejahatan Mayantara”, hal. 23 (Malang: Refika Aditama, 2005).

⁴ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, hal. 225 (Bogor: Politeia, 1991).

tersebut dapat dikenakan sanksi pidana paling ringan berupa penjara selama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu atau dikenakan denda maksimal Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Untuk sanksi pidana terberat, dikenakan kepada pelaku berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dengan adanya perkembangan teknologi, tindak pidana yang telah diatur dalam hukum positif mengalami perkembangan berupa adanya tindak pidana yang memanfaatkan media elektronik. Oleh karena itu, pengaturan pidananya pun turut mengalami perkembangan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, teknologi yang semakin maju mengubah budaya dan perilaku sosial, termasuk cara berkomunikasi antar-individu maupun kelompok. Perkembangan sosial media dan aplikasi pesan instan memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan cepat dan efisien, baik dengan teman, keluarga, maupun orang di seluruh dunia. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik tahun 2022, penduduk Indonesia yang memiliki/menguasai telepon seluler mencapai 67,88% dari total seluruh penduduk Indonesia. Jumlah ini naik sangat signifikan dibandingkan kepemilikan telepon seluler 10 (sepuluh) tahun yang lalu yang hanya mencapai 39,11% (meningkat 28,77%). Meningkatnya kepemilikan telepon seluler juga berbanding lurus dengan penggunaan internet. Hal ini ditunjang dengan adanya pandemi Covid-19 yang turut menyumbang kenaikan jumlah pengguna internet. Pengguna internet di Indonesia turut mengalami kenaikan. Tercatat, pada tahun 2022, hampir 70% penduduk Indonesia telah menggunakan internet untuk mendukung kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah ini naik dibandingkan data tahun 2021, dimana pengguna internet mencapai 62,10% dari jumlah total penduduk Indonesia.⁵

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi motor utama transformasi ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Penting bagi masyarakat untuk terus memahami dan beradaptasi dengan perubahan ini sambil mempertimbangkan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya hal tersebut, terdapat risiko adanya penyalahgunaan teknologi informasi yang perlu dimitigasi. Salah satu bentuk mitigasinya adalah dengan melakukan penyesuaian KUHP.

Perubahan sosial budaya dalam masyarakat dan adanya modus kejahatan baru yang belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menindaklanjutinya. Hal tersebut merupakan faktor penting dalam melakukan penyesuaian KUHP. Namun demikian, penyesuaian KUHP yang mengesampingkan perkembangan teknologi informasi, akan menjadi sia-sia karena pada tataran praktek menjadi tidak efektif dan efisien dalam implementasinya.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan jaminan atas kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Di era globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dapat dihindari, sehingga sebagai respon atas kondisi tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir dan ditetapkan. Teknologi yang semakin canggih memungkinkan penggunaan komunikasi yang semakin mudah, tanpa adanya batas ruang dan waktu. Kemudahan dalam berkomunikasi mendorong pertukaran informasi yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi semakin mudah dan cepat serta tanpa batas wilayah.

Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kebebasan dan hak individu serta kelompok dijamin dan diakui serta dapat dipenuhi secara adil. Pengakuan dan jaminan hak serta kebebasan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketertiban umum dan keamanan sebagaimana kehidupan warga negara dan masyarakat yang demokratis. Dalam perkembangannya, tuntutan keadilan untuk mewujudkan kebebasan dan hak individu maupun masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 semakin

⁵ Badan Pusat Statistik, "Statistik Komunikasi Indonesia 2022", hal. 9 dan hal. 19 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, "Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana", hal. 298 (Jakarta: Grasindo, 2008).

meningkat, sehingga dengan mempertimbangkan aspek ketertiban umum dan keamanan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Namun demikian, sejak tanggal 25 November 2016 dimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai diberlakukan, banyak warga negara Indonesia terjerat hukum akibat dikenakan pasal dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai mengekang kebebasan individu maupun masyarakat untuk dapat berekspresi dan mengungkapkan pendapat karena dapat dengan mudah dijerat dengan kasus hukum pidana dalam pasal undang-undang tersebut. Tercatat, sampai dengan akhir Oktober 2020, kasus yang menjerat warga dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mencapai jumlah 324 kasus. Penanganan sebagian besar kasus tersebut menggunakan ketentuan mengenai pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik. Pasal lain yang sering menjadi polemik dalam implementasinya dari 324 kasus tersebut adalah pasal mengenai ujaran kebencian sebagaimana Pasal 28 ayat (2).⁷

Jika diperhatikan lebih lanjut, masyarakat kecil dari konsumen sampai buruh merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kriminalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan kelompok masyarakat yang jauh dari kekuasaan dan politik merupakan kelompok mayoritas di negara ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana politik hukum mempengaruhi pembentukan dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.

METODE

Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh Penulis berupa pendekatan penelitian secara yuridis normatif. Selanjutnya dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan melalui penelitian data sekunder berupa ketentuan terkait informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pendekatan melalui penelitian peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka mengetahui landasan, tujuan, serta latar belakang pembentukan undang-undang tersebut dan kaitannya dengan pengaruh politik hukum dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Politik dan Hukum

Pertama, uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan ialah uang hasil Dalam literasi, terdapat beberapa pengertian politik dalam tataran praktis maupun teori. Menurut Boediono, politik dapat diartikan sebagai seni untuk mencapai visi dan harapan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan politik, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan suatu masyarakat dapat tercapai dan sebaliknya, politik juga dapat membinasakan peradaban manusia.⁸ Secara etimologi, politik berarti *polis* yang diambil dari bahasa Yunani. Adapun arti polis adalah negara kota (city state), dimana negara kota tersebut memiliki tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui interaksi antar anggota masyarakatnya.⁹ Dalam perkembangannya, politik didefinisikan semakin luas, salah satunya menurut Gabriel A. Almond dalam buku Pengantar Ilmu Politik oleh Masri Seta, menerjemahkan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pengaruh

⁷ Syamsul Ashar, "Pidana di UU ITE Efektif Menjerat Pengguna Medsos, Hingga Oktober Ada 324 Kasus", <https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>, diakses tanggal 21 Maret 2023 pukul 15.31 WIB.

⁸ Boediono, "Teori Hukum", hal. 213 (Bandung: Yrama Widya, 2016).

⁹ Basri Seta, "Pengantar Ilmu Politik", hal. 2 (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011).

pembuatan kebijakan publik yang berlaku bagi masyarakat tertentu di wilayah tertentu.¹⁰ Politik merupakan perwujudan daya pikir manusia yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan arah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga publik lainnya, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti keadilan, keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks bernegara, politik merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang mencakup berbagai macam aktivitas seperti pemilihan umum, pembentukan partai politik, pembuatan dan implementasi kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Karena itu, dalam prakteknya, seringkali politik dikaitkan dengan isu dan permasalahan yang menyangkut kehidupan berdemokrasi, penerapan hak asasi manusia, dan keleluasaan dalam berpendapat.

Ada korelasi yang sangat erat antara hukum dan politik. Konsep hukum dan politik saling berhubungan dan berkorelasi serta tidak terpisah satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, politik merupakan mekanisme penyusunan suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat, sedangkan hukum merupakan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Antara politik dan hukum, keterkaitan keduanya dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis. Dalam aspek teoritis, hukum merupakan produk politik karena hukum dibuat oleh penguasa yang mempunyai kekuasaan politik dan hukum yang dibentuk merepresentasikan kepentingan dan tujuan dari penguasa tersebut. Selain itu, dalam aspek teoritis, hukum digunakan sebagai sarana politik dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu, antara lain perluasan dan legitimasi kekuasaan pemerintah. Selanjutnya dari aspek praktis, hukum merupakan sarana instrumen politik dan sarana penegakan hukum. Dalam hal ini hukum digunakan untuk mengatur masyarakat dan digunakan sebagai *tools* dalam rangka menegakkan aturan agar pemerintah dapat mencapai tujuan politiknya.

Hukum dan politik merupakan elemen penting untuk menciptakan suatu sistem yang stabil dan berfungsi dengan baik. Di satu sisi, hukum adalah peraturan atau aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga keamanan serta keadilan. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan hak asasi manusia serta keadilan. Dalam hal ini, politik berperan dalam pembentukan hukum, baik melalui proses legislatif maupun eksekutif, di mana pemerintah dan wakil rakyat bertindak sebagai pembuat kebijakan dan penegak hukum. Di sisi lain, politik juga mempengaruhi pelaksanaan hukum. Dalam kasus tertentu, keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau opini publik, tergantung pada skema politik yang digunakan oleh suatu negara. Terkait dengan hal tersebut, hukum harus diterapkan dengan tidak diskriminatif dan harus mampu menjaga kemandirian dan integritas lembaga peradilan. Oleh karena itu, dengan kata lain, hukum memegang peranan dalam bagaimana penggunaan suatu aturan dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh masyarakat.¹¹

Kekuatan politik sangat penting dalam proses pembentukan aturan hukum yang dilakukan oleh lembaga politik.¹² Dalam situasi di mana kedudukan hukum lebih dominan daripada kedudukan politik, maka setiap kegiatan politik akan diatur oleh hukum. Di sisi lain, dalam situasi di mana posisi politik lebih dominan daripada hukum, maka hukum yang tercipta merupakan hasil atau perwujudan dari kehendak politik yang berinteraksi dan bahkan bersaing satu sama lain. Apabila kedudukan politik dan hukum telah mencapai keseimbangan, maka dapat dikatakan sistem yang ideal telah tercapai. Dalam kondisi demikian, maka keteraturan dan keadilan dapat dicapai dalam suatu negara.

¹⁰ Ibid, hal. 3

¹¹ Magnis Suseno, *Teori Hukum* (Bandung: Yrama Widya, 2016).

¹² Abdus Salam, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Mazahib*. Vol. XIV. No. 2 (Desember 2015).

Politik hukum digunakan untuk mencapai tujuan suatu negara dimana dengan politik hukum negara menentukan garis kebijakan atau legal policy mengenai hukum yang akan diterapkan baik dengan membuat hukum baru atau dengan mengganti hukum lama yang telah ada.¹³ Berdasarkan hal itu, adanya politik hukum dapat menentukan pilihan mengenai hukum mana yang diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu, sekaligus memilah dan mengkinikan hukum, yang selanjutnya dapat memutuskan hukum mana yang akan dicabut keberlakuannya. Semuanya itu pada akhirnya dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum negara Indonesia.

Dalam konteks ketatanegaraan, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan hukum dan undang-undang adalah konfigurasi atau arah kebijakan politik. Dalam hal ini kebijakan politik telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pembentuk dan penyusun undang-undang yang selanjutnya digunakan dalam membuat undang-undang. Menurut H. Bomer Pasaribu (2007 dalam Wijayanti, 2013: 181)¹⁴, nilai dan kehendak rakyat sangat menentukan pembentukan hukum di negara dengan sistem demokratis. Di negara ini, pembentukan hukum harus mencerminkan nilai materiil dan dapat mewujudkan kehendak rakyat. Pembentukan hukum yang demikian, dikenal dengan mekanisme pembentukan hukum dengan tipe *tipe bottom up*, yaitu substansi materiil suatu hukum yang dibentuk merupakan kehendak dari kalangan bawah (rakyat), bukan merupakan cerminan kehendak dari penguasa.

Sebagaimana uraian yang telah disebutkan di atas, hukum merupakan produk politik karena pembentukan dan pemberlakuan hukum sangat berkaitan dengan politik. Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan dalam konfigurasi politik yang merupakan dasar dari lahirnya suatu hukum, maka senantiasa diikuti dengan karakter produk hukum yang berubah. Sejalan dengan fakta yang terjadi, hukum yang dibuat oleh badan legislatif yang selanjutnya akan diundangkan, tidak ada yang membantah jika hukum yang dituangkan dalam undang-undang tersebut merupakan produk politik karena substansi yang diatur merupakan perwujudan dari kehendak politik yang saling berkaitan baik melalui dominasi kekuatan politik terbesar atau melalui kompromi-kompromi politik yang dibangun.¹⁵

Namun demikian meskipun dalam berbagai literatur menyebutkan bahwa hukum dan politik saling berkaitan dan saling mempengaruhi, terdapat juga pandangan bahwa antara hukum dan politik tidak saling berkaitan satu sama lain. Sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen dalam buku Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya oleh Satjipto Rahardjo bahwa pemisahan antara politik dan hukum diakibatkan karena hukum merupakan unsur yang bersifat otonom, sehingga segala sesuatu yang tidak memiliki kaitan dengan hukum harus dikeluarkan.¹⁶ Dengan demikian, menurut pandangan Hans Kelsen dengan ajaran *the pure theory of law* menegaskan bahwa hukum dan politik terpisah dan tidak berkaitan satu sama lain. Adanya hukum tidak dipengaruhi oleh politik, dan perubahan politik tidak serta merta mengakibatkan perubahan hukum.

¹³ Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", hal. 1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018).

¹⁴ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)", hal.181 (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

¹⁵ Ibid, hal. 185.

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell and Russell, 1961), dalam bahan kuliah Politik Hukum 2, Satya Arinanto.

Aspek Politik Hukum Dalam Pembentukan dan Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Secara umum, undang-undang merupakan produk hukum yang di masa tertentu memerlukan penyesuaian akibat dinamika keadaan. Dalam suatu negara yang menerapkan politik demokratis, produk-produk hukum yang dihasilkan akan memiliki karakter yang bersifat responsif atau populis. Produk hukum demikian ini mengedepankan aspirasi masyarakat dan selalu melibatkan masyarakat secara aktif untuk merealisasikan rasa keadilan. Konsekuensinya, pembentukan hukum ini bersifat responsif, selalu mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat. Berbeda dengan negara yang menganut sistem demokratis, negara yang menganut sistem politik yang otoriter, setiap produk hukum yang dibuat pasti memiliki karakter yang konservatif/elitis/ortodoks.¹⁷ Produk hukum yang dihasilkan di negara otoriter merupakan produk hukum yang memuat kepentingan dan tujuan dari elit politik dan penguasa. Produk hukum ini bersifat positivis-instrumentalis dimana hukum dijadikan alat untuk mewujudkan ideologi dan program negara. Produk hukum dengan karakter konservatif/ortodoks/elitis kurang terbuka dalam mengakseptasi kemauan individu maupun kelompok masyarakat karena dalam pembuatan suatu produk hukum masyarakat tidak dilibatkan secara aktif.

Tujuan pembentukan produk hukum tidak lepas dari keinginan untuk mewujudkan keadilan. Dalam buku *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen yang menganut ajaran positivisme memiliki pandangan bahwa hukum dikatakan adil sebagai suatu tatanan sosial jika hukum memberikan kebahagiaan bagi manusia dengan cara mengatur semua perbuatan manusia tersebut. Dalam perspektif hukum positif, terpenuhinya rasa keadilan dan kebahagiaan individu yang terakomodir dalam substansi pengaturan hukum menjadi parameter tercapainya nilai keadilan.¹⁸

Selain bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam suatu tatanan sosial, pembentukan hukum oleh pemerintahan suatu negara dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya terhadap suatu permasalahan atau isu yang sedang dihadapi ataupun isu yang melatarbelakangi pembentukan produk hukum itu sendiri. Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah karena negara mengakui dan memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak-hak asasi manusia yang semakin berkembang dari masa ke masa. Hak asasi manusia yang pertama kalinya lahir di dunia barat, membawa konsep yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan tersebut diberikan dengan tetap menetapkan batasan-batasan dan menetapkan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut, baik masyarakat maupun pemerintah secara bersama-sama diberikan pembatasan-pembatasan sehingga tercipta keseimbangan dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹

Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerbitan undang-undang tersebut dilakukan sebagai respon atas kondisi masyarakat yang mengalami perubahan tatanan sosial dan budaya akibat adanya perkembangan teknologi yang semakin masif mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Adanya praktek-praktek penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkat, menciptakan kebutuhan akan adanya suatu aturan yang memadai yang dapat digunakan sebagai pagar bagi masyarakat dalam berperilaku. Dalam konteks hukum responsif, ciri khas yang menonjol adalah hukum responsif

¹⁷ Satya Arinanto, Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum (Disusun dari Berbagai Sumber Kepustakaan), (Jakarta: Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003).

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 2011, Nusa Media, Bandung, hlm. 7.

¹⁹ Philipus. M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia", hal. 38 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

mendefinisikan nilai implisit yang tersirat dalam peraturan serta kebijakan tatanan hukum tidak dipaksakan.²⁰

Perkembangan media sosial di masyarakat yang tidak dibarengi dengan literasi yang memadai sangat rentan terhadap munculnya kejahatan akibat penggunaan media sosial. Berdasarkan data pada Januari 2022, sebanyak 277,7 juta orang Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Angka ini lebih tinggi 12,35% dibandingkan data pengguna media sosial di Indonesia pada tahun sebelumnya.²¹ Bisa dibayangkan dengan pengguna yang sangat masif, penyebaran informasi yang tidak benar dan konten-konten negatif menjadi sangat mudah dan dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pengaruh media sosial yang sangat besar dapat menentukan arah politik suatu negara. Salah satu contohnya adalah keberhasilan Barack Obama pada tahun 2009 dalam memenangkan suara pada saat pemilihan presiden Amerika Serikat. Perolehan suara Obama sebesar 30% dari total suara pemilih diperoleh berkat kampanye-kampanyenya yang disampaikan media, baik twitter, facebook, instagram, dan sebagainya.²²

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, tidaklah salah pemerintah membuat peraturan yang jelas melalui undang-undang agar media sosial dengan berbagai macam kanalnya tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, penghinaan, penyerangan individual atau kelompok yang mengarah pada provokasi terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta hal-hal lain yang dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan di masyarakat, yang pada akhirnya dalam mengganggu stabilitas keamanan negara. Selain itu adanya kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang semakin marak terjadi mengakibatkan pergeseran paradigma hukum. Dunia siber (*cyberspace*) yang semakin maju dan bersifat *borderless* membutuhkan kerangka hukum yang tidak dibatasi oleh hukum konservatif *existing* seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan paradigma baru tersebut diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan isu hukum yang muncul karena adanya kegiatan di dunia siber. Hal ini diperlukan karena tidak dapat dipungkiri aktivitas di dunia siber tidak terlepas dari kegiatan yang melibatkan individu. Ketidadaan pembatasan aktivitas individu (manusia/masyarakat) dalam pemanfaatan teknologi informasi berisiko dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang belum diakomodasi oleh aturan-aturan yang telah ada. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mulai diberlakukan mulai tanggal 25 November 2016.

Dalam perkembangannya, penerbitan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam kontroversi dalam implementasinya. Pencantuman pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai kurang jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda, sehingga membuat pengguna teknologi informasi dan pelaku bisnis kesulitan dalam mengikuti peraturan yang berlaku. Selain itu pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penyebaran informasi juga dianggap dapat mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia. Hal ini karena pasal-pasal tersebut sering disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan tujuan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi atau menghalangi kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu.

²⁰ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, (New York: Harper and Row, 1978), hal. 123, dalam bahan kuliah Politik Hukum 2, Satya Arinanto.

²¹ M. Ivan Mahdi, "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta Pada 2022", <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.15 WIB.

²² Muhammad Irfan Dwitama, Firza Alif Hakiki, Endang Sulastri, Usni, dan Djoni Gunanto, "Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan", *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, diakses melalui Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen> tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.31 WIB.

Keterlibatan dan peran unsur sosial budaya sangat berpengaruh terhadap penegakan dan pemberlakuan norma hukum Indonesia. Hal ini berlaku juga terhadap penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²³ Terkait dengan hubungan antara aspek sosial budaya dengan penegakan hukum, Prof. Mahfud MD telah menyampaikan dalam buku Politik Hukum di Indonesia, bahwa dalam bernegara, tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat adalah terciptanya ketertiban.²⁴ Untuk mencapai tujuan ini, berbagai macam cara dan prosedur dapat ditempuh oleh pemangku kepentingan. Sejalan dengan tujuan kemanfaatan, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diharapkan mampu mencapai tujuan tersebut.

Bukan rahasia lagi, penegakan hukum dan implementasi undang-undang di Indonesia tidak jarang memperoleh intervensi yang kuat dari sisi politik. Oleh karena itu, hukum pasti selalu pada posisi yang dilemahkan pada saat hukum harus dihadapkan dengan politik. Hal ini terlihat juga dalam penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak konsisten antara masyarakat kecil dengan masyarakat atau kelompok yang memiliki kedudukan yang kuat. Bagi masyarakat kecil, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat tajam, sedangkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, atau politik yang kuat, terkadang penerapannya menjadi tumpul. Ada beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh, antara lain kasus Baiq Nuril atau beberapa aktivis yang dilaporkan Kementerian Kabinet Jokowi karena dianggap melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Masih ada kasus lain seperti pelaporan Haris Azhar selaku Direktur Eksekutif Lokataru dan Fatia Maulidianti selaku Koordinator KontraS oleh Luhut B. Panjaitan dan kasus pelaporan Miftahul Choir dan Egi Primayoga selaku aktivis *Indonesia Corruption Watch (ICW)* oleh Moeldoko.²⁵

Dalam rangka penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, terdapat 2 (dua) pola pendekatan yang digunakan oleh pemerintah, yaitu pendekatan secara preventif dan pendekatan secara represif.²⁶ Secara preventif, adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat masyarakat sebagai pengguna media komunikasi dengan itikad baik, menjadi semakin terlindungi dan terhadap penggunaan teknologi komunikasi tersebut, masyarakat tidak akan terjerat oleh tajamnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan secara represif, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah dengan tegas mengatur tentang sanksi terhadap penyalahgunaan teknologi dan informasi yang mengandung unsur pencemaran nama baik, SARA, berita bohong (*hoax*), ataupun konten pornografi.

Jika ditelaah lebih lanjut, unsur penerapan sanksi yang bersifat represif terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang dianggap melanggar aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap kontroversial serta dapat menimbulkan persekusi politik terhadap kelompok atau individu tertentu antara lain Pasal 27 ayat (2) yang substansinya mengatur mengenai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dimana terhadap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasalnya akan dikenai sanksi pidana berupa penjara selama paling lama 6 tahun dan/atau dikenakan denda sebesar paling banyak Rp1 miliar. Pasal 27 ayat (2) menjadi permasalahan dalam implementasinya mengingat

²³ Abdul Latif M, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Hukum", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 1 (2019).

²⁴ Mahfud MD, 2018, Politik Hukum Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 27.

²⁵ Abdul Latif M, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Hukum", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 1 (2019), diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 21.54 WIB.

²⁶ Dekie GG Kasenda, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Vol. 3 No. 1 (2018).

di dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan distribusi dan transmisi informasi atau dokumen yang memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik akan dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi pasal ini menimbulkan berbagai persepsi mengingat pemenuhan unsur-unsur pidana yang bersifat subyektif tergantung dari kondisi politik saat terjadinya kasus. Pasal ini seringkali digunakan untuk menjerat para pengguna *social media* yang diduga melakukan perbuatan menghina atau pencemaran nama baik individu atau kelompok tertentu. Padahal dalam prakteknya perdebatan politik dan opini merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat.

Konteks hukum represif juga terlihat dalam Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang substansinya mengatur terkait penyalahgunaan informasi elektronik yang dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan masa hukuman paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda dengan besar paling banyak Rp12 miliar. Pasal 45A ini dinilai berpotensi mengekang kebebasan berekspresi individu dan masyarakat karena di dalamnya memuat substansi pengaturan setiap orang yang menyebarkan *hoax* dan menyesatkan atau menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau masyarakat diancam dengan hukuman pidana. Hal ini menjadi kompleks dalam penerapannya karena unsur pengenaan pidana berupa “dengan sengaja dan tanpa hak” dalam pasal tersebut sulit untuk diukur dan sangat tergantung dari perpektif penegak hukum yang menangani perkara pada waktu itu. Oleh karena itu, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat orang yang dianggap menyebarkan informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu, tanpa memperhatikan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Penerapan hukum represif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat terlihat dalam praktiknya, dimana aparat penegak hukum seringkali menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menindak tegas serta memperberat sanksi bagi kelompok atau individu tertentu yang dianggap melakukan pelanggaran. Hal ini seringkali menimbulkan kritik dari berbagai kalangan yang menganggap bahwa penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terlalu berlebihan sehingga dapat mengancam kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi di era digital.

Pada tanggal 26 Februari 2021, terhadap gugatan Nomor 35/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak permohonan *judicial review* oleh 29 pemohon dan menyatakan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara keseluruhan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan penyelewengan kebebasan berpendapat harus diinterpretasikan secara selektif dan konstitusional. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mendesak pemerintah dan DPR untuk dapat merevisi pasal-pasal yang dinilai ambigu serta memunculkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktiknya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus didasarkan pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), hak atas privasi dan kebebasan berekspresi, dan tidak boleh menimbulkan intimidasi atau kekerasan. Penegakan hukum yang dilakukan harus transparan dan akuntabel serta tidak bersifat diskriminatif. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi penting karena tidak saja memberikan penegasan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara umum sah dan konstitusional, namun juga menekankan pentingnya interpretasi dan implementasi pasal-pasal yang potensial menimbulkan penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

Sejalan dengan hal ini, pada tahun 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 229 Tahun 2021 (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Nomor 154 Tahun 2021 (Jaksa Agung Republik Indonesia),

dan Nomor KB/2/VI/2021 (Kepolisian Republik Indonesia) membuat kesepakatan dalam rangka penyamaan persepsi terkait dengan penerapan dan penegakan pasal-pasal pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi *concern* dalam SKB tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) sampai dengan Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36. Diperlukan kesepakatan dan kesamaan pandang antar instansi yang berwenang karena seringkali digunakan untuk menjerat masyarakat yang memiliki kedudukan yang lemah. Adanya SKB ini juga tidak lepas dari tuntutan dari masyarakat agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekali lagi politik hukum yang dipengaruhi oleh masyarakat dapat mendorong pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu guna terciptanya ketertiban masyarakat sehingga dapat memberikan keadilan dan kenyamanan melalui peraturan yang dibuat.

KESIMPULAN

Secara garis besar, substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) pokok pengaturan, yaitu: (i) substansi pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, misalnya konten yang memuat isu ujaran kebencian, isu terkait SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), penipuan secara *online*, penyebaran *hoax* (informasi tidak benar dan menyesatkan), judi *online*, pornografi, dan pencemaran nama baik; (ii) substansi pengaturan mengenai akses ilegal (*hacking*); (iii) substansi pengaturan mengenai penyadapan atau intersepsi (*illegal interception*); dan (iv) substansi pengaturan mengenai manipulasi informasi sehingga seakan-akan informasi yang diubah adalah informasi otentik.

Secara umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan produk dari politik hukum. Hal tersebut tampak dari penerbitan dan pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilatarbelakangi dari adanya kebutuhan akan suatu aturan yang belum diakomodir dengan undang-undang yang telah ada sebagai akibat adanya perkembangan teknologi. Dalam implementasinya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan jaminan keamanan dan privasi data pribadi pengguna teknologi informasi dan dapat digunakan sebagai peraturan preventif untuk mencegah tindakan kejahatan dalam lingkungan digital, seperti penipuan, pencurian identitas, dan penggunaan data secara tidak sah. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk pelaku bisnis dan pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi elektronik di Indonesia, dan meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam lingkungan digital. Namun demikian, dalam beberapa kasus, implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penegakannya dapat menciptakan dilema bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Penegakan pasal-pasal tertentu secara tegas dapat berdampak adanya ancaman pelanggaran kebebasan berpendapat. Hal ini karena manusia secara natural memiliki kebebasan dan kemerdekaan, serta tidak tunduk pada kekuasaan politik tanpa persetujuannya.²⁷ Kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial atau sarana komunikasi lainnya dapat diperlakukan berbeda tergantung dari kepentingan politik dan siapa tokoh dibalik penyampaian kritik tersebut. Kritik yang sebenarnya dapat digunakan sebagai penilaian atas kinerja pemerintah, dapat dianggap sebagai ancaman apabila dianggap tidak sejalan dengan arah politik kekuasaan pemerintah. Aparat penegak hukum dalam hal ini juga mengalami dilema karena dalam mengeksekusi pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kadang terhambat oleh adanya kepentingan politik di belakangnya. Berdasarkan hal

²⁷ John Locke, *The Second Treaties of Government* (Indianapolis: The Liberal Arts Press, Inc., 1952), dalam bahan kuliah Politik Hukum 1, Satya Arinanto.

tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum sangat berpengaruh baik dalam penyusunan, implementasi, maupun penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

REFERENSI

- Anwar, Yesmil, & Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo
- Arfiansyah, Taufieq Renaldi. (2022, March 3). *Hari Ini dalam Sejarah: Penemu Telepon Alexander Graham Bell Lahir 3 Maret 1847*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/03/120000965/hari-ini-dalam-sejarah--penemu-telepon-alexander-graham-bell-lahir-3-maret?page=all>. Pada tanggal 24 Maret 2023
- Arinanto, Satya. (2003). *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum (Disusun dari Berbagai Sumber Kepustakaan)*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Ashar, Syamsul. (2020, November 1). *Pidana di UU ITE Efektif Menjerat Pengguna Medsos, Hingga Oktober Ada 324 Kasus*. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus>. Pada tanggal 21 Maret 2023
- Boediono. (2016). *Teori Hukum*. Bandung: Yrama Widya
- Dwitama, Muhammad Irfan., Hakiki, Firza Alif., Sulastrri, Endang., Usni., & Gunanto, Djoni. *Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan*. Diakses dari <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen>. Pada tanggal 20 Maret 2023
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Kasenda, Dekie GG. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Vol. 3 No. 1
- M, Abdul Latif. (2019). *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Hukum*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 1
- Mahdi, M. Ivan. (2022, 25 February). *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta Pada 2022*. Diakses dari <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>. Pada tanggal 16 Oktober 2023
- MD, Mahfud. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Putri, Vanya Karunia Mulia. (2022, February 22). *Dampak Kemajuan Teknologi di Bidang Sosial dan Budaya*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/09/142234669/dampak-kemajuan-teknologi-di-bidang-sosial-dan-budaya?page=all>. Pada tanggal 24 Maret 2023
- Salam, Abdus. (2015). *Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Jurnal Mazahib. Vol. XIV. No. 2
- Seta, Basri. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner
- Sodiki, Achmad. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Malang: Refika Aditama
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Suseno, Magnis. (2016). *Teori Hukum*. Bandung: Yrama Widya
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wijayanti, Winda. (2015). *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia